



PUTUSAN

Nomor 43 K/Pdt.Sus-PHI/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NAZARUDDIN M YUSUF, bertempat tinggal di Jalan Nilam 11 Nomor 02 Lk.XXIII, Kelurahan Mangga, Kecamatan Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Borkat Harahap, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Borkat Harahap, Roebama & Rekan, beralamat di Jalan Alfalah Nomor 19 A, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018;
Pemohon Kasasi;

La w a n :

PT LOVELY HOLIDAYS TOUR & TRAVEL, yang diwakili oleh Direktur Utama, Maruli Damanik, berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda Baru Nomor 55 A, Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Indra Gunawan Purba, S.H, M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Indra Gunawan Purba, S.H., M.H. & Partner, beralamat di Komplek Perumahan Taman Setia Budi Indah, Blok UU Nomor 2, Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juli 2018;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pemohon Kasasi/Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 43K/Pdt.Sus-PHI/2019



sebagai berikut:

A. Primair:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
- d. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- e. Menghukum Tergugat untuk membayar tunai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), Penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat, dengan total Rp105.800.000,00 (seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah);
- f. Mewajibkan Tergugat untuk membayar hak atas upah Penggugat selama proses dan/atau terhitung sejak Bulan Maret sampai dengan September 2017, sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- g. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
- h. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulumeskipun ada kasasi atau *verzet* (*uitvoerbaar bij voorraad*);

B. Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi:

- Eksepsi tentang *error in persona*;

Bahwa terhadap tuntutan provisionil Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Sela Nomor 310/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn., tanggal 14 Desember 2017 dengan amar sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 43K/Pdt.Sus-PHI/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan provisional Penggugat tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;
3. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medantelah memberikan putusan Nomor 310/Pdt.Sus-PHI/2017/PN Mdn., tanggal 8 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 2 April 2018, kemudian terhadapnya oleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 April 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 33/Kas/2018/PHI.Mdn. *juncto* Nomor 310/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 30 April 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 43K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 April 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat (Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat (Termohon Kasasi) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan dalam perkara ini;
4. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat (Pemohon Kasasi) dengan Tergugat (Termohon Kasasi) putus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar tunai uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2), penghargaan masa kerja sesuai dengan Pasal 156 ayat (3), uang penggantian hak sesuai dengan Pasal 156 ayat (4) kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) dengan total Rp105.800.000,00 (seratus lima juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Mewajibkan Tergugat (Termohon Kasasi) untuk membayar hak atas upah Penggugat (Pemohon Kasasi) selama proses dan/atau terhitung sejak bulan Maret sampai dengan September 2017, sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 30 April 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 17 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat bekerja dibagian penukaran uang asing sehingga hubungan kerja yang terjadi adalah antara Penggugat dengan PT Lovely Forex Money Changer, karena itu PT Lovely Forex Money Changer sebagai badan hukum yang mempekerjakan Penggugat harus juga ikut digugat supaya semua pihak mempunyai kesempatan dan ruang yang sama untuk membuktikan siapa pihak yang berkewajiban membayar hak-hak Penggugat;

Bahwa dengan demikian putusan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena tidak mengikutsertakan PT Lovely Forex Money Changer sebagai pihak sudah tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medandalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NAZARUDDIN M YUSUF, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00(seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NAZARUDDIN M YUSUF**tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 oleh SudrajadDimiyati, S.H., M.H.,

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 43K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SugengSantoso, S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Anggota-anggota tersebut dan dibantu oleh Edy Wibowo, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. SugengSantoso, S.H., M.M., M.H.

ttd./

Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Edy Wibowo, S.H., M.H.

**UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI.**

a.n Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, S.H., M.H.

NIP. 19591207 198512 2 002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 43K/Pdt.Sus-PHI/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)